



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD ZULKARNAINI  
Tempat lahir : Medan  
Umur : 18 tahun / 03 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Teluk Brobol, Desa Kwala Besilam Kec. Padang  
Tualang, Kab. Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN  
Tempat lahir : Bukit Payung  
Umur : 19 tahun / 06 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Bukit Payung, Desa Kwala Besilam, Kec. Padang  
Tualang, Kab. Langkat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : SMP

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAYSARAH, S.H., M.H., dan HASAN BASRI, S.H., Advokad/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum & Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 11 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. 46/N.2.25/APB/01/2014, tanggal 29 Januari 2014;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.55/Pid.B/2014/PN.Stb., tanggal 30 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.55/Pid.B/2014/PN.Stb., tanggal 30 Januari 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum N0. REG. PERKARA : PDM-21-I/ Stbt/01/2014 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD ZULKARNAINI dan terdakwa 2. RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD ZULKARNAINI dan terdakwa 2. RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah goni plastic yang berisikan getah lump dengan berat berkisar 30 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Honda BK 6198 PAI, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Smash BK 2543 CD dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat;Dipergunakan dalam perkkara lain atas nama terdakwa ADI SYAHPUTRA, dkk;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mangajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-21/STBT/01/2014 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. MUHAMMAD ZULKARNAINI dan terdakwa 2. RAHMAN TOMU

REZEKI MARBUN bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2013 bertempat Areal Afd. II Blok 19 TM 91 Kebun PT.Bahruni Kec.Padang Tualang Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa 1 merk Honda Supra berwarna hitam tanpa plat terdakwa 1 berboncengan dengan saksi EDI SUDIO bergabung bersama teman-teman terdakwa 1 yang bernama saksi DICKY SYAHPUTRA dan saksi ADI SYAHPUTRA disebuah warung yang terletak di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam, kemudian datang terdakwa 2 mengendarai sepeda motornya merk Honda Beat saat saksi ADI SYAHPUTRA mengatakan "yok nyuri lump" terdakwa 1 jawab "ya udah". Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO berangkat dari warung tersebut dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Supra warna hitam tanpa plat milik terdakwa 1, Suzuki Smash no.pol BK 2543 OD milik saksi DICKY SYAHPUTRA dan Honda Beat milik terdakwa 2, dan kamipun membawa 3 (tiga) buah goni kertas semen dari rumah yang sedang dibangun yang berada di Samping Warung.
2. Selanjutnya sepeda motor diparkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan areal kebun PT.Bahruny, secara bersama-sama terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO memasuki areal kebun PT.Bahruny sambil berjalan secara bergantian dengan teman-teman terdakwa 1 untuk memegang goni kertas semen dan mengambil getah lump yang terdapat dalam mangkok yang masih melekat di tiap pohonnya dan memasukkan getah lump tersebut ke dalam goni kertas semen, hal yang sama juga dilakukan terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO, karena merasa lelah lalu terdakwa 1, terdakwa 2. bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO sepakat untuk berhenti dimana telah berhasil mengumpulkan getah lump dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) kilogram, kemudian saksi ADI SYAHPUTRA mengatakan kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi DICKY SYAHPUTRA serta saksi EDI SUDIO “yok kita bawa terus”, lalu terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO kembali ke warung dan di warung tersebut terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO memindahkan getah lump kedalam 2 (dua) buah goni plastic yang berasal dari bekas tanah timbun doorsmeer di samping warung, selanjutnya terdakwa 1 berboncengan dengan saksi EDI SUDIO mengendarai Honda Supra membawa 1 (satu) buah goni plastic berisikan getah lump, terdakwa 2 berboncengan dengan saksi ADI SYAHPUTRA mengendarai Honda Beat, saksi DICKY SYAHPUTRA mengendarai Suzuki Smash juga dengan membawa 1 (satu) buah goni plastic berisikan getah lump dengan tujuan menuju kota Tanjung Pura untuk menjual getah lump tersebut.

3. Selanjutnya pada saat berada di tempat penjualan getah yang terdakwa 1 ketahui bernama DEDI dilakukan negoisasi namun getah lump tidak terjual karena kami tidak sepakat pembayaran yang ditunda, tiba-tiba datang anggota Polsek Tanjung Pura yaitu saksi ROMI SIMANJUNTAK, saksi M.GUNTUR dan saksi JUNAIDI ke tempat tersebut kemudian bertanya kepada saksi ADI SYAHPUTRA tentang getah lump milik siapa yang kami jual tersebut dan dijawab saksi ADI SYAHPUTRA bahwa

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

getah lump tersebut milik Kebun PT. Bahruny dan selanjutnya anggota Polsek Tanjung Pura membawa terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastic yang berisikan getah lump dengan berat berkisar 30 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Honda BK 6198 PAI, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Smash BK 2543 CD dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kebun PT.Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 4 februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 55/Pid.B/2014/PN.Stb. atas nama Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAINI dan Terdakwa RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **NGADIMIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa sebab terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil getah lump mulik PT Bahruny bersama teman-temannya;
- bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 05.00 wib di areal Afd.II Blok 19 TM 1991 kebun PT Bahruny dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari BKO kebun PT Bahruny bernama Dongan Silitonga dan pelaku yang mengambil getah sebanyak 7 orang dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tanjung Pura hingga saksi bersama anggota security berangkat menuju Polsek Tanjung Pura dan sampai disana kami melihat 7 orang bersama barang buktinya berupa 2 goni plastik getah lump dan 4 unit sepeda motor telah diamankan oleh pihak Polisi;
- bahwa getah yang hilang tersebut ada di mangkok dalam pohonnya lalu mangkok tersebut mereka serakkan tidak pada tempatnya lagi;
- bahwa getah yang hilang atau diambil para pelaku sebanyak lebih kurang 30 kg;
- bahwa pihak kebun sering kehilangan;
- bahwa benar para terdakwa adalah pelaku yang mengambil getah milik PT. Bahruni dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat ijin dari perusahaan;
- bahwa setahu saksi yang telah diamankan adalah 5 orang yaitu terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAINI, terdakwa RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN, saksi Edi Sudio, saksi Adi Syahputra, saksi Dicky Syahputra dan 2 orang yaitu Josner Manurung dan Sabar Sitorus tidak ikut mencuri;
- bahwa kerugian pihak kebun akibat kejadian tersebut sekitar Rp.300.000.-

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

1. **M. SYARIF**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa sebab terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil getah lump mulik PT Bahruny bersama teman-temannya;
- bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 05.00 wib di areal Afd.II Blok 19 TM 1991 kebun PT Bahruny dan saksi mengetahui kejadian hilangnya getah karet tersebut dari Ngadimin yang diberitahu oleh BKO kebun PT Bahruny bernama Dongan Silitonga dan pencurinya sebanyak 7 orang dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tanjung Pura hingga saksi bersama anggota security berangkat menuju Polsek Tanjung Pura dan sampai disana kami melihat 7 orang bersama barang buktinya berupa 2 goni plastik getah lump dan 4 unit sepeda motor telah diamankan oleh pihak Polisi;
- bahwa para terdakwa dan teman-temannya mengambil getah tersebut dari mangkok dalam pohonnya lalu mangkok tersebut mereka serakkan sehingga tidak pada tempatnya lagi;
- bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang mengambil getah tersebut, karena saksi dan saksi I serta BKO sempat mengecek ke TKP pada tanggal tersebut pada pukul 05.00 wib. Lalu jam 08.00 wib pagi kami di hubungi oleh Papam kalau pelakunya telah ditangkap Polsek Tanjung Pura;
- bahwa banyaknya getah yang hilang lebih kurang 30 kg dan pihak perkebunan sering kehilangan;
- bahwa para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar yang mengambil getah tersebut;
- bahwa para terdakwa tidak ada mendapat ijin dari kebun PT Bahruni untuk mengambil getah tersebut;
- bahwa setahu saksi yang telah diamankan adalah 5 orang yaitu terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAINI, terdakwa RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN, saksi Edi Sudio, saksi Adi Syahputra, saksi Dicky Syahputra dan 2 orang yaitu Josner Manurung dan Sabar Sitorus tidak ikut mencuri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

3. **TUMIRIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa sebab terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil getah lump mulik PT Bahruny bersama teman-temannya;
- bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 05.00 wib di areal Afd.II Blok 19 TM 1991 kebun PT Bahruny dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Ngadimin yang sebelumnya dieritahu oleh BKO kebun PT Bahruny bernama Dongan Silitonga dan pelaku yang mengambil getah sebanyak 7 orang dan telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Tanjung Pura hingga saksi bersama anggota security berangkat menuju Polsek Tanjung Pura dan sampai disana kami melihat 7 orang bersama barang buktinya berupa 2 goni plastik getah lump dan 4 unit sepeda motor telah diamankan oleh pihak Polisi;
- bahwa getah yang hilang tersebut ada di mangkok dalam pohonnya lalu mangkok tersebut mereka serakkan tidak pada tempatnya lagi;
- bahwa getah yang hilang atau diambil para pelaku sebanyak lebih kurang 30 kg;
- bahwa pihak kebun sering kehilangan;
- bahwa benar para terdakwa adalah pelaku yang mengambil getah milik PT. Bahruni dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat ijin dari perusahaan;
- bahwa setahu saksi yang telah diamankan adalah 5 orang yaitu terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAINI, terdakwa RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN, saksi Edi Sudio, saksi Adi Syahputra, saksi Dicky Syahputra dan 2 orang yaitu Josner Manurung dan Sabar Sitorus tidak ikut mencuri;
- bahwa kerugian pihak kebun akibat kejadian tersebut sekitar Rp.300.000.-

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

4. **ADI SYAHPUTRA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wib saat saksi sedang berada disebuah warung di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam lalu datang Rahman Tomu Rezeki Marbun naik sepeda motor Honda Beat disusul dengan rekan lainnya M.Zulkarnaini naik sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang berboncengan dengan Edi Sudiyo dan Dicky naik Suzuki Smash BK.2543 OD lalu saksi ajak mereka main/mencuri getah lump dan mereka semua setuju kemudian pukul 23.30 wib kami berangkat kelokasi naik 3 unit sepeda motor dan kami membawa 3 buah goni kertas semen yang kami ambil dari sebuah rumah dekat warung dan sampai dilokasi sepeda motor kami parkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT Bahruni lalu kami sama-sama masuk keareal kebun dan sampai diaeral kami lalu sama sama mengambil getah dari dalam mangkok yang masih melekat dalam pohon lalu kami masukkan getah tersebut kedalam goni kertas semen dan setelah kami kelelahan lalu kami sepekat untuk berhenti yang saat itu kami berhasil mengumpulkan getah sebanyak 30 kg dan saksi mengatakan kepada teman teman saksi “ yok kita bawa terus “ selanjutnya kami kembali kewarung dan sana kami memindahkan getah tersebut kedalam goni plastik selanjutnya M Zulkaniani dan Edi Sudiyo naik sepeda motor Honda Supra membawa getah tersebut, terdakwa berboncengan dengan Rahman Tomu Marbun naik Honda Beat, Dicky naik Suzuki Smash juga membawa 1 buah goni plastik berisi getah menuju Tanjung Pura dan sampai di tempat penjualan getah dirumah Dedi tiba tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman hingga kami ketahuan mau menjual getah tersebut lalu membawa kami ke Polsek Tanjung Pura;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kami mengambil getah lump milik PT Bahruni bersama-sama dan mendapatkan getah sebanyak satu setengah goni atau 30 kg;
- bahwa setelah kami mengambil getah dalam mangkok kami kembalikan kepohon bukan berserakan;
- bahwa para terdakwa ikut mengambil dan membawa getah tersebut ke Tanjung Pura dan baru satu kali;
- bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan uangnya untuk membeli atap rumah;
- bahwa para terdakwa mengambil getah milik PT Bahruni tidak ada ijin

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

5. **EDI SUDIO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wib saat saksi bersama teman teman berkumpul disebuah warung di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam lalu Adi Mengajak kami untuk mengambil getah milik PT Bahruni lalu karena saksi tidak punya uang untuk undangan maka saksi mau dan setelah semua setuju kemudian kami berangkat kelokasi naik 3 unit sepeda motor dan kami membawa 3 buah goni kertas semen yang kami ambil dari sebuah rumah dekat warung dan sampai dilokasi sepeda motor kami parkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT Bahruni lalu kami sama-sama masuk keareal kebun dan sampai diaeral kami lalu sama sama mengambil getah dari dalam mangkok yang masih melekat dalam pohon lalu kami masukkan getah tersebut kedalam goni kertas semen dan setelah kami kelelahan lalu kami sepekat untuk berhenti yang saat itu kami berhasil mengumpulkan getah sebanyak 30 kg dan Adi mengatakan kepada teman teman saksi “ yok kita bawa terus “ selanjutnya kami

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kewarung dan sana kami memindahkan getah tersebut kedalam goni plastik selanjutnya Terdakwa M Zulkaniani dan saksi naik sepeda motor Honda Supra membawa getah tersebut, Adi Syahputra berboncengan dengan Rahman Tomu Marbun naik Honda Beat, Dicky naik Suzuki Smash juga membawa 1 buah goni plastik berisi getah menuju Tanjung Pura dan sampai di tempat penjualan getah dirumah Dedi tiba tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman hingga kami ketahuan mau menjual getah tersebut lalu membawa kami ke Polsek Tanjung Pura;

- bahwa kami mengambil getah lump milik PT Bahruni bersama-sama dan mendapatkan getah sebanyak satu setengah goni atau 30 kg;
- bahwa setelah kami mengambil getah dalam mangkok kami kembalikan keponon bukan berserakan;
- bahwa para terdakwa ikut mengambil dan membawa getah tersebut ke Tanjung Pura dan baru satu kali;
- bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang;
- bahwa para terdakwa mengambil getah milik PT Bahruni tidak ada ijin

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

6. **DICKY SYAHPUTRA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 wib saksi naik sepeda motor Smash bergabung dengan teman teman saksi bernama Rahman Marbun, Adi Syahputra, Edi Sudio dan M Zulkarnain berkumpul disalah satu kedai di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam ada berencana mengambil getah lump milik PT Bahruni dengan cara kami berangkat kelokasi naik 3 unit sepeda motor dan kami membawa 3 buah goni kertas semen yang kami ambil dari sebuah rumah dekat warung dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilokasi sepeda motor kami parkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT Bahruni lalu kami sama sama masuk keareal kebun dan sampai diaeral kami lalu sama sama mengambil getah dari dalam mangkok yang masih melekat dalam pohon lalu kami masukkan getah tersebut kedalam goni kertas semen dan setelah kami kelelahan lalu kami sepekat untuk berhenti yang saat itu kami berhasil mengumpulkan getah sebanyak 30 kg dan saksi

Adi mengatakan kepada teman teman saksi “ yok kita bawa terus “ selanjutnya kami kembali kewarung dan disana kami memindahkan getah tersebut kedalam goni plastik selanjutnya M Zulkaniani dan Edi Sudiyo naik sepeda motor Honda Supra membawa getah tersebut, Adi Syahputra berboncengan dengan Rahman Tomu Marbun naik Honda Beat, saksi naik Suzuki Smash juga membawa 1 buah goni plastik berisi getah menuju Tanjung Pura dan sampai di tempat penjualan getah dirumah Dedi tiba tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman hingga kami ketahuan mau menjual getah tersebut lalu membawa kami ke Polsek Tanjung Pura;

- bahwa saksi dan para terdakwa mengambil getah lump PT. Bahruni bersama-sama dan memperoleh sekitar 30 kg;
- bahwa setelah mengambil getah dalam mangkok lalu kami kembalikan kepohon bukan berserakan;
- bahwa para terdakwa ikut mengambil dan membawa ke Tanjung Pura, kami mngambil baru satu kali.
- bahwa maksud kami mengambil getah lump untuk dijual dan mendapat uang.
- bahwa kami mengambil getah lump milik PT Bahruni tidak ada ijin

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah goni plastic yang berisikan getah lump dengan berat berkisar 30 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Honda BK 6198 PAI, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Jenis Suzuki Smash BK 2543 CD dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda

Supra warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Terdakwa I MUHAMMAD ZULKARNAINI:

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar
- bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 21.00 wib terdakwa naik sepeda motor terdakwa Honda Beat BK.6198 PAI bergabung dengan teman-teman terdakwa yaitu Adi Syahputra, Rahman Tomu, Edi Sudio dan Dicky berkumpul disebuah warung di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam lalu Adi Mengajak kami untuk mengambil getah milik PT Bahruni lalu karena terdakwa tidak punya uang maka terdakwa mau dan setelah semua setuju kemudian kami berangkat kelokasi naik 3 unit sepeda motor dan kami membawa 3 buah goni kertas semen yang kami ambil dari sebuah rumah dekat warung dan sampai dilokasi sepeda motor kami parkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT Bahruni lalu kami sama-sama masuk keareal kebun dan sampai diaeral kami lalu sama-sama mengambil getah dari dalam mangkok yang masih melekat dalam pohon lalu kami masukkan getah tersebut kedalam goni kertas semen dan setelah kami kelelahan lalu kami sepekat untuk berhenti yang saat itu kami berhasil mengumpulkan getah sebanyak 30 kg dan saksi Adi mengatakan kepada teman teman terdakwa “ yok kita bawa terus “ selanjutnya kami kembali kewarung dan sana kami memindahkan getah tersebut kedalam goni plastik selanjutnya terdakwa dan Edi Sudio naik sepeda motor Honda Supra membawa getah tersebut, Rahan Tomu berboncengan dengan Adi Syahputra naik Honda Beat, Dicky Syahputra naik Suzuki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash juga membawa 1 buah goni plastik berisi getah menuju Tanjung Pura dan sampai di tempat penjualan getah dirumah Dedi tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman hingga kami ketahuan mau menjual getah tersebut lalu membawa kami ke Polsek Tanjung Pura.

- bahwa terdakwa mengambil getah lump PT. Bahruni bersama-sama RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN, saksi Edi Sudio, saksi Adi Syahputra, saksi Dicky Syahputra dan memperoleh sekitar 30 kg;
- bahwa setelah mengambil getah dalam mangkok lalu kami kembalikan kepohon bukan berserakan;
- bahwa terdakwa ikut mengambil dan membawa ke Tanjung Pura, kami mengambil baru satu kali.
- bahwa maksud kami mengambil getah lump untuk dijual dan mendapat uang.
- bahwa kami mengambil getah lump milik PT Bahruni tidak ada ijin;
  - bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

## **Terdakwa 2. RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN :**

- bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar
- bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 24.00 wib terdakwa naik sepeda motor terdakwa Honda Supra warna hitam tanpa plat berboncengan dengan Edi Sudio bergabung dengan teman teman terdakwa berkumpul disebuah warung di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam lalu datang Rahman Tomu Marbun naik Honda Beat kemudian Adi Mengajak kami untuk mengambil getah milik PT Bahruni lalu karena saksi tidak punya uang maka saksi mau dan setelah semua setuju kemudian kami berangkat kelokasi naik 3 unit sepeda motor dan kami membawa 3 buah goni kertas semen yang kami ambil dari sebuah rumah dekat warung dan sampai dilokasi sepeda motor kami parkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan kebun PT Bahruni lalu kami sama sama

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk keareal kebun dan sampai diaeral kami lalu sama sama mengambil getah dari dalam mangkok yang masih melekat dalam pohon lalu kami masukkan getah tersebut kedalam goni kertas semen dan setelah kami kelelahan lalu kami sepekat untuk berhenti yang saat itu kami berhasil mengumpulkan getah sebanyak 30 kg dan saksi mengatakan kepada teman teman saksi “ yok kita bawa terus “ selanjutnya kami kembali kewarung dan sana kami memindahkan getah tersebut kedalam goni plastik selanjutnya terdakwa Muhammad Zulkarnaini berboncengan dengan Edi Sudio naik sepeda motor Honda Supra membawa getah tersebut, Adi Syahputra berboncengan dengan terdakwa naik Honda Beat, Dicky Syahputra naik Suzuki Smash juga membawa 1 buah goni plastik berisi getah menuju Tanjung Pura dan sampai di tempat penjualan getah dirumah Dedi, tiba tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman, hingga kami ketahuan mau menjual getah tersebut lalu membawa kami ke Polsek Tanjung Pura

- bahwa para terdakwa mengambil getah lump PT. Bahruni bersama-sama dan memperoleh sekitar 30 kg;
- bahwa setelah mengambil getah dalam mangkok lalu kami kembalikan kepohon bukan berserakan;
- bahwa terdakwa ikut mengambil dan membawa ke Tanjung Pura, kami mngambil baru satu kali.
- bahwa maksud terdakwa mengambil getah lump untuk dijual dan mendapat uang.
- bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT Bahruni tidak ada ijin;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD ZULKARNAINI dan terdakwa 2. RAHMAN TOMU REZEKI MARBUN bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 05.00 WIB bertempat Areal Afd. II Blok 19 TM 91 Kebun PT.Bahruni Kec.Padang Tualang Kab.Langkat mengambil getah lump milik PT bahruni;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa 1 merk Honda Supra berwarna hitam tanpa plat terdakwa 1 berboncengan dengan saksi EDI SUDIO bergabung bersama teman-teman terdakwa 1 yang bernama saksi DICKY SYAHPUTRA dan saksi ADI SYAHPUTRA disebuah warung yang terletak di Dusun Bukit Payung Desa Kwala Pesilam, kemudian datang terdakwa 2 mengendarai sepeda motornya merk Honda Beat saat saksi ADI SYAHPUTRA mengatakan "yok nyuri lump" terdakwa 1 jawab "ya udah". Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO berangkat dari warung tersebut dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masing-masing merk Honda Supra warna hitam tanpa plat milik terdakwa 1, Suzuki Smash no.pol BK 2543 OD milik saksi DICKY SYAHPUTRA dan Honda Beat milik terdakwa 2, dan kamipun membawa 3 (tiga) buah goni kertas semen dari rumah yang sedang dibangun yang berada di Samping Warung;
- bahwa selanjutnya sepeda motor diparkirkan dibelakang pos jaga kebun milik masyarakat yang bersebelahan dengan areal kebun PT.Bahruny, secara bersama-sama terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO memasuki areal kebun PT.Bahruny sambil berjalan secara bergantian dengan teman-teman terdakwa 1 untuk memegang goni kertas semen dan mengambil getah lump yang terdapat dalam mangkok yang masih melekat di tiap pohonnya dan memasukkan getah lump tersebut ke dalam goni kertas semen, hal yang sama juga dilakukan terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO, karena merasa lelah lalu terdakwa 1, terdakwa 2. bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO sepakat untuk berhenti dimana telah berhasil mengumpulkan getah lump dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) kilogram, kemudian saksi ADI SYAHPUTRA mengatakan kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi DICKY SYAHPUTRA serta saksi EDI SUDIO “yok kita bawa terus”, lalu terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO kembali ke warung dan di warung tersebut terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO memindahkan getah lump kedalam 2 (dua) buah goni plastic yang berasal dari bekas tanah timbun doorsmeer di samping warung, selanjutnya terdakwa 1 berboncengan dengan saksi EDI SUDIO mengendarai Honda Supra membawa 1 (satu) buah goni plastic berisikan getah lump, terdakwa 2 berboncengan dengan saksi ADI SYAHPUTRA mengendarai Honda Beat, saksi DICKY SYAHPUTRA mengendarai Suzuki Smash juga dengan membawa 1 (satu) buah goni plastic berisikan getah lump dengan tujuan menuju kota Tanjung Pura untuk menjual getah lump tersebut;

- bahwa kemudian pada saat berada di tempat penjualan getah yang terdakwa 1 ketahui bernama DEDI dilakukan negoisasi namun getah lump tidak terjual karena kami tidak sepakat pembayaran yang ditunda, tiba-tiba datang anggota Polsek Tanjung Pura yaitu saksi ROMI SIMANJUNTAK, saksi M.GUNTUR dan saksi JUNAIDI ke tempat tersebut kemudian bertanya kepada saksi ADI SYAHPUTRA tentang getah lump milik siapa yang kami jual tersebut dan dijawab saksi ADI SYAHPUTRA bahwa getah lump tersebut milik Kebun PT. Bahruny dan selanjutnya anggota Polsek Tanjung Pura membawa terdakwa 1, terdakwa 2 bersama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastic yang berisikan getah lump dengan berat berkisar 30 Kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Honda BK 6198 PAI, 1 (satu) unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Jenis Suzuki Smash BK 2543 CD dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda

Supra warna hitam tanpa plat ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang;
- bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Kebun PT.Bahruny mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut di atas, atau apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya para terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnya terurai di atas dan diakui pula oleh para terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

## Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

### MILIK ORANG LAIN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil*” disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakunya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah getah lump dengan berat berkisar 30 Kg;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “*sebagian atau seluruhnya milik orang lain* ”, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang-barang tersebut di atas adalah milik PT. Bahruny;

Menimbang, bahwa pengambilan barang-barang termaksud pun tidak dibantah oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang-barang milik PT. Bahruny, sudah tidak berada dalam tempatnya semula yaitu di Areal Afd. II Blok 19 TM 91

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun PT.Bahruni Kec.Padang Tualang Kab.Langkat, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

## **UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud“ dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil getah lump dengan berat berkisar 30 Kg milik PT Bahruny yang dilakukan tanpa ijin yang sah dengan maksud dan tujuan para terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk menikmati hasil terhadap barang-barang tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan tentang adanya maksud terdakwa dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan peristiwa yang tersirat dipersidangan, telah ternyata tidak adanya ijin yang sah dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya hal-hal tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur tersebut dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka telah dapat disimpulkan, bahwa terdakwa telah melakukan tidak pidana “pencurian” sebagaimana unsur-unsurnya telah disyaratkan oleh undang-undang ;

## **UNSUR ke-4, DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa telah diakui pula oleh para terdakwa sebagai pelaku pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi DICKY SYAHPUTRA, saksi ADI SYAHPUTRA dan saksi EDI SUDIO;

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4, telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal di atas dan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM**

## **KEADAAN MEMBERATKAN;**

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang-barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastic yang berisikan getah lump dengan berat berkisar 30 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Honda BK 6198 PAI, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Smash BK 2543 CD dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ADI SYAHPUTRA dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud para terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Bahruni;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar para terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP dan Pasal 197 KUHP, dan ketentuan

- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan No. 55/Pid.B/2014/PN.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD ZULKARNAINI dan terdakwa 2. RAHMAN TOMU

REZEKI MARBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah goni plastic yang berisikan getah lump dengan berat berkisar 30 kg, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Jenis Honda BK 6198 PAI, 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Smash BK 2543 CD dan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda Supra warna hitam tanpa plat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ADI SYAHPUTRA dkk.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 25 Maret 2014 yang terdiri dari : FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SUKA MURNI, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh para terdakwa tanpa dihadiri Penasiht Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Dto

1. NORA GABERIA P., S.H., M.H.

FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

Dto

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

Dto

SUKA MURNI, S.H.